



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdol Rokhim Bin Sarjo
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sengonbugel RT-02/RW-02, Kec. Mayong, Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - Uang tunai Rp. 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah); dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kertas catatan penombok ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard nomor 081575929378;
 - 2 (dua) buah bolpoin;
 - 1 (satu) lembar kertas angka yang sudah keluar.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo, pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.15 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dk. Ngemplak, Ds. Sengon bugel RT-02/RW-02, Kec. Mayong, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat mengenai praktik perjudian jenis togel di Dk. Ngemplak, Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, selanjutnya Tim dari Resmob Polres Jepara melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menawarkan judi togel sydney dan hongkong yang berada diteras rumah terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.15 Wib DI Dk. Ngemplak, Ds. Sengonbugel RT-02/RW-02, Kec. Mayong, Kab. Jepara, selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti antara lain: Uang tunai Rp. 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) yang diakui terdakwa uang taruhan dari penombok/ pembeli judi togel sydney, 1 (satu) buah kertas catatan penombok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard nomor 081575929378 sebagai sarana untuk pembelian judi togel, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas angka yang sudah keluar;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel dilakukan dengan cara buka/mangkal diteras rumah setiap hari sejak pukul 12.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib dengan menyiapkan peralatan buku catatan dan bolpoint, pemasangan taruhan/ penombok kemudian menyerahkan nomor togel yang akan dipasang beserta uang taruhan, lalu terdakwa salin dikertas yang sudah terdakwa siapkan sesuai nomor yang dipasang dan nilai taruhannya, ada juga penombok togel yang membeli melalui WA, lalu terdakwa salin diatas kertas sesuai nomor/angka yang dipasang dan uang taruhannya dapat diserahkan saat penombok datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa adakan dengan cara apabila penombok memasang 4 angka uang taruhan Rp. 1.000,-, apabila angka yang keluar cocok dengan angka yang dipasang penombok akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kalau penombok pasang 3 angka uang taruhan Rp. 1.000,-, apabila angka yang keluar cocok dengan angka yang dipasang penombok akan mendapatkan uang Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa



400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kalau penombok pasang 2 angka uang taruhan Rp. 1.000,-, apabila angka yang keluar cocok dengan angka yang dipasang penombok akan mendapatkan uang Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk colok jitu yaitu menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan penombok menaruh uang taruhan paling sedikit sebesar Rp. 10.000,- bila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian untuk Colok bebas satu angka yaitu menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 10.000,-, apabila angka yang ditebak cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Colok Mako yaitu menebak 2 angka dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 10.000,-, apabila angka yang ditebak/dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa adakan menggunakan uang sebagai taruhannya, bersifat untung utungan para penombok/pembeli belum tentu menang.
- Bahwa angka judi togel akan keluar setiap hari pada pukul 14.00 Wib yang dapat diakses melalui google dengan mengetik "Sydne 6d", apabila ada penombok yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar, maka penombok dapat mengambil uang kemenangan pada terdakwa, dengan sebelumnya Terdakwa meminta pada Bandar yaitu saksi Sudarsono (Terdakwa dalam berkas perkara tersebdiri);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer mendapat bagian dari bandar sebesar 20 % dari pendapatan perhari, sedangkan setiap harinya Terdakwa mendapatkan uang antara Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sedang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan judi togel sydney dan hongkong tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo, pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.15 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dk. Ngemplak, Ds. Sengon bugel RT-02/RW-02, Kec. Mayong, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat mengenai praktik perjudian jenis togel di Dk. Ngemplak, Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, selanjutnya Tim dari Resmob Polres Jepara melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menawarkan judi togel sydney dan hongkong yang berada di rumah terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.15 Wib DI Dk. Ngemplak, Ds. Sengonbugel RT-02/RW-02, Kec. Mayong, Kab. Jepara, selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti antara lain: Uang tunai Rp. 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) yang diakui terdakwa uang taruhan dari penombok/ pembeli judi togel sydney, 1 (satu) buah kertas catatan penombok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard nomor 081575929378 sebagai sarana untuk pembelian judi togel, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas angka yang sudah keluar;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel dilakukan dengan cara buka/mangkal di rumah setiap hari sejak pukul 12.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib dengan menyiapkan peralatan buku catatan dan bolpoint, pemasangan taruhan/ penombok kemudian menyerahkan nomor togel yang akan dipasang beserta uang taruhan, lalu terdakwa salin dikertas yang sudah terdakwa siapkan sesuai nomor yang dipasang dan nilai taruhannya, ada juga penombok togel yang membeli melalui WA, lalu terdakwa salin diatas kertas sesuai nomor/angka yang dipasang dan uang taruhannya dapat diserahkan saat penombok datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa adakan dengan cara apabila penombok memasang 4 angka uang taruhan Rp. 1.000,-, apabila angka yang keluar cocok dengan angka yang dipasang penombok akan mendapatkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa



uang kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kalau penombok pasang 3 angka uang taruhan Rp. 1.000,-, apabila angka yang keluar cocok dengan angka yang dipasang penombok akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kalau penombok pasang 2 angka uang taruhan Rp. 1.000,-, apabila angka yang keluar cocok dengan angka yang dipasang penombok akan mendapatkan uang Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk colok jitu yaitu menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan penombok menaruh uang taruhan paling sedikit sebesar Rp. 10.000,- bila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian untuk Colok bebas satu angka yaitu menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 10.000,-, apabila angka yang ditebak cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Colok Mako yaitu menebak 2 angka dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 10.000,-, apabila angka yang ditebak/dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa adakan menggunakan uang sebagai taruhannya, bersifat untung utungan para penombok/pembeli belum tentu menang.
- Bahwa angka judi togel akan keluar setiap hari pada pukul 14.00 Wib yang dapat diakses melalui google dengan mengetik "Sydne 6d", apabila ada penombok yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar, maka penombok dapat mengambil uang kemenangan pada terdakwa, dengan sebelumnya Terdakwa meminta pada Bandar yaitu saksi Sudarsono (Terdakwa dalam berkas perkara tersebdiri);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer mendapat bagian dari bandar sebesar 20 % dari pendapatan perhari, sedangkan setiap harinya Terdakwa mendapatkan uang antara Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan judi togel sydne dan hongkong tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhi Eko Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah. yang diakui Terdakwa sebagai uang taruhan dari pelanggan.
 2. 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pemasangan angka.
 3. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 4. 2 (dua) buah bollpoin.
 5. 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyaringan.
- Bahwa, masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa melayani pelanggan pasang angka, yang kemudian hasil pemesanan serta uang taruhan dari pelanggan, disetorkan kepada Darsono (Terdakwa perkara berkas terpisah)..
- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pemasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa



- Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
 - Bahwa, dari penggeledahan pada Terdakwa telah diketemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang taruhan dari pelanggan.
 2. 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pemasangan angka.
 3. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 4. 2 (dua) buah bollpoin.
 5. 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyaringan.
 - Bahwa, masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Terdakwa.
 - Bahwa, Terdakwa melayani pelanggan pasang angka, yang kemudian hasil pemesanan serta uang taruhan dari pelanggan, disetorkan kepada Darsono (Terdakwa perkara berkas terpisah)..
 - Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pemasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. Saksi Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai pengepul kegiatan pemasangan angka judi togel, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Saksi, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pelangganya.
 - Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang taruhan dari pelanggan.
 2. 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pasangan angka.
 3. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 4. 2 (dua) buah bollpoin.
 5. 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyingkapan.
 - Bahwa, Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Saksi.
 - Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
4. Saksi Ricco Dewanaya Bin Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai pengepul kegiatan pemasangan angka judi togel, dan mengertii diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Saksi.
 - Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa



Para Pelangganya kepada Saksi untuk dicatat hasil rekapan pasangan angka dan uang taruhan dari pelanggan.

- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang taruhan dari pelanggan.
 2. 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pasangan angka.
 3. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 4. 2 (dua) buah bollpoin.
 5. 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyaringan.
- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi Muhammad Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai pengepul kegiatan pemasangan angka judi togel, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Saksi.
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pelangganya kepada Saksi Ricco Dewayana untuk dicatat hasil rekapan pasangan angka dan uang taruhan dari pelanggan.
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang taruhan dari pelanggan.
 2. 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pasangan angka.
 3. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 4. 2 (dua) buah bollpoin.



5. 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyaringan.

- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Muhammad Samsul Arifin (Terdakwa dalam perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan penyeteroran rekapan pesanan angka dan uang taruhan dari Para Pelanggan.
- Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah, yang merupakan uang taruhan dari pelanggan.
 2. 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pasangan angka.
 3. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 4. 2 (dua) buah bollpoin.
 5. 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyaringan.
- Bahwa, Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa catat kertas yang sudah disediakan.
- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis dalam kertas maupun melalui telepon.
- Bahwa, dari kegiatan sebagai pengecer, Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20% dari uang yang terkumpul..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 709.000 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kertas catatan penombok;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard nomor 081575929378;
4. 2 (dua) buah bolpoin;
5. 1 (satu) lembar kertas angka yang sudah keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tindak pidana yang dilakukan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Muhammad Samsul Arifin (Terdakwa dalam perkara berkas terpisah).
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan ketika sedang melakukan penyeteroran rekapan pesanan angka dan uang taruhan dari Para Pelanggan, kepada Saksi Sudarsono melalui Saksi Ricco Dewayana.
- Bahwa, benar dari Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah, yang merupakan uang taruhan dari pelanggan.
 2. 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pasangan angka.
 3. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 4. 2 (dua) buah bolpoin.
 5. 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyaringan.
- Bahwa, benar Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa catat kertas yang sudah disediakan.
- Bahwa, benar Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis dalam kertas maupun melalui telepon.
- Bahwa, benar dari kegiatan sebagai pengecer, Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20% dari uang yang terkumpul..

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan dakwaan ke-dua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana hal tersebut dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta hokum yang diperoleh di persidangan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Baran Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Abdol Rokhim Bin Sarjo dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat



dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan ketertiban umum, dan menurut undang undang harus diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara, dan kegiatan dimaksud tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan tanpa izin. Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur deliq pokok yang dimaksud dengan permainan judi adalah, bentuk permainan/ kegiatan yang melekat sifat untung dan rugi bagi yang melakukan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur deliq terpenuhi maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhi unsur dimaksud.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian dikarenakan diketemukan barang berupa Uang tunai sejumlah Rp 709.000,00,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang merupakan alat pembayaran sebagai taruhan yang terkumpul dari tebakan angka Para Pelanggan.



Menimbang, bahwa selain uang taruhan juga telah disita barang berupa alat tulis dan kertas yang berisi catatan pasangan angka dari Para Pelanggan dan 1 (satu) lembar kertas pengumuman hasil penyingkapan serta 1 (satu) unit telepon genggam yang dipergunakan melayani Para Pelanggan.

Menimbang, bahwa para pelanggan melakukan pemesanan pasangan angka disertai menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan dengan harapan apabila pasangan angka dinyatakan menang, maka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Para Pelanggan menyadari sepenuhnya terhadap resiko apabila ternyata pasangan angka yang dipertaruhkan tidak sesuai sebagaimana ditentukan bandar, maka uang dimaksud akan menjadi milik Bandar.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas selanjutnya diketahui bila kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut melekat sifat ketidak pastian antara keuntungan dan kerugian, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa telah melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa selain melayani pemasangan angka tebakan Terdakwa juga menerima sejumlah uang sebagai taruhannya, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memperoleh imbalan 20% dari jumlah besaran uang yang dipertaruhkan, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang didasari dengan adanya unsur sengaja sebagai maksud yaitu memperoleh keuntungan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa mendapat ijin Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
Merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara.
 - 2) 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pasangan angka.
 - 3) 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 - 4) 2 (dua) buah bollpoin.
 - 5) 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyaringan.
- Merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdol Rokhim Bin Sarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp 709.000,00,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 2) 1 (satu) buah kertas catatan pemesanan pasangan angka.
 - 3) 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo.
 - 4) 2 (dua) buah bollpoin.
 - 5) 1 (satu) lembar kertas angka yang hasil pengumuman penyaringan. Dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

ttd

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Jpa